



Penggunaan Lahan Perusahaan Menjadi Lahan Tanaman dalam Perspektif Kaidah Tasharruf Fi Milkil Ghair

(Studi di Desa Masnauli Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah)

Muhammad Sya'ban Siregar^{*1}, Mhd Yadi Harahap², Sukiati³, Nurasih⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: *mahabbaturrosulsaw@gmail.com, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id, sukiatisugiono@uinsu.ac.id, Nurasih@uinsu.ac.id

Article received: 15 November 2025, Review process: 25 November 2025

Article Accepted: 10 Desember 2025, Article published: 31 Desember 2025

ABSTRACT

The utilization of abandoned corporate land often generates tension between ownership rights and community economic needs, as occurred with PT. SRGR's land in Masnauli Village, Manduamas District, Central Tapanuli Regency, which was initially cultivated by residents without formal permission. This study aims to analyze the land utilization from the perspective of the fiqh principle of tasharruf fi milk al-ghair and to examine the mechanism of conflict resolution. A qualitative approach was employed through field research and literature study, using interviews and documentation as primary data sources. The findings indicate that, within Islamic jurisprudence, the use of another's property without consent constitutes a prohibited act; however, once formal permission was granted by the company, the land use became legitimate and produced significant economic, social, and environmental benefits. The study implies that formal authorization, village government mediation, and collaborative engagement between corporations and communities are essential to ensure fair, sustainable land management aligned with Islamic legal principles and positive law.

Keywords: Tasharruf fi milkil; property; land; plants

ABSTRAK

Pemanfaatan lahan perusahaan yang dibiarkan kosong seringkali memunculkan ketegangan antara hak kepemilikan dan kebutuhan ekonomi masyarakat, sebagaimana terjadi pada lahan milik PT. SRGR di Desa Masnauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah yang digarap warga tanpa izin pada tahap awal. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan lahan tersebut dalam perspektif kaidah tasharruf fi milkil ghair serta menelaah mekanisme penyelesaiannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan kajian pustaka dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara fiqh muamalah, pemanfaatan harta milik orang lain tanpa izin termasuk bentuk tasharruf yang terlarang, namun dengan adanya izin tertulis dari perusahaan, penggunaan lahan menjadi sah dan memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya legalitas izin, mediasi pemerintah desa, dan kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat guna menciptakan pemanfaatan lahan yang adil, berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif.

Kata kunci: Tasharruf fi milkil; harta; lahan; tanaman

PENDAHULUAN

Penggunaan lahan milik perusahaan oleh masyarakat tanpa izin merupakan fenomena yang sering menimbulkan konflik kepemilikan dan etika. Di Desa Masnauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, muncul sebuah kasus yang mencerminkan problematika ini. Sebidang tanah milik PT SGSR, yang terletak di tepi jalan utama desa, dibiarkan kosong setelah 1 dilakukan penebangan pohon sawit beberapa tahun lalu. Tanah tersebut tidak lagi diolah oleh PT SGSR dan berubah menjadi lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar.

Melihat lahan yang terbengkalai, beberapa warga desa Masnauli memutuskan untuk memanfaatkan tanah tersebut. Mereka mulai menanam lahan dengan berbagai jenis sayuran seperti cabai, kangkung, dan bayam. Hasil panen dari tanaman-tanaman ini dijual di pasar setempat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pribadi warga yang mengolahnya. Namun, kegiatan ini dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari PT SGSR sebagai pemilik sah lahan tersebut.

Tindakan warga ini bertentangan dengan kaidah fiqhiyyah yang menyatakan "Tidak boleh bagi siapapun mengelola milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya." Kaidah ini menggarisbawahi pentingnya menghormati hak kepemilikan seseorang dan melarang segala bentuk pemanfaatan yang dilakukan tanpa izin. Pemerintah setempat yang mengetahui aksi warga segera memberikan peringatan agar mereka tidak memanfaatkan lahan milik PT SGSR tanpa izin. Meski demikian, warga desa tetap melanjutkan aktivitas mereka karena hasil panen dari lahan tersebut sangat membantu perekonomian keluarga mereka yang sedang kesulitan.

Konflik ini menimbulkan dilema antara hak kepemilikan yang sah dan kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Di satu sisi, warga desa berusaha memanfaatkan sumber daya yang tidak terpakai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di sisi lain, tindakan ini jelas melanggar hak kepemilikan PT SGSR dan kaidah fiqhiyyah yang berlaku. Kasus ini menunjukkan kompleksitas tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya yang tidak terpakai dan penghormatan terhadap hak kepemilikan yang sah.

Melalui studi ini, diharapkan dapat dianalisis lebih dalam mengenai aspek-aspek hukum dan etika penggunaan lahan tanpa izin, konflik antara hak kepemilikan dan kebutuhan ekonomi, serta peran pemerintah dalam mediasi konflik tersebut. Pemahaman yang komprehensif diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi agar kejadian serupa dapat dicegah di masa depan, sehingga tercipta harmonisasi antara hak kepemilikan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

Pada kasus ini mencerminkan betapa pentingnya penghormatan terhadap hak milik serta kebutuhan untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Konflik ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya yang tidak terpakai dan penghormatan terhadap hak kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, diperlukan dialog dan kerjasama antara warga desa, pemerintah, dan PT SGSR untuk menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak secara

adil dan berkelanjutan. Dalam mencari solusi, semua pihak harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum, etika, dan keadilan sosial untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan dan menghindari konflik di masa depan.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Penggunaan lahan perusahaan menjadi lahan tanaman dalam perspektif kaidah tasharruf di milkil ghair di desa Masnauli Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah. Metode Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan tempat Penelitian lapangan dan pustaka, bahan yang di dapat dari penelitian ini bersumber dari data yang diambil secara rinci kepada salah satu pengurus perusahaan tersebut. Selain itu, pengumpulan data juga diambil secara rinci melalui informasi-informasi yang ada di beebagai media sehingha kami memperoleh data yg kuat. Sedangkan bahan sekunder nya berupa buku yang berbahasa Indonesia sumber data dicatat melalui catatan tertulis. Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, data lapangan diperoleh untuk menggambarkan dan menanggapi prioritas penelitian yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji penggunaan lahan perusahaan yang tidak terpakai di Desa Masnauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang diubah menjadi lahan pertanian oleh masyarakat setempat. Dalam perspektif kaidah tasharruf fi milk al-ghair, penggunaan properti milik orang lain diperbolehkan dengan adanya izin dari pemilik. Praktik menggarap lahan di PT SGSR oleh pihak ketiga tanpa izin eksplisit dari pemiliknya adalah bentuk tasharruf yang melanggar kaidah "Tasharruf fi milkil ghair." Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum Islam tetapi juga hukum negara, dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi pemilik lahan. Oleh karena itu, penting bagi pemilik lahan untuk memastikan semua tindakan pengelolaan dilakukan dengan izin yang sah dan memantau aktivitas di lahannya secara ketat untuk mencegah pelanggaran.

Dalam kasus ini, perusahaan memberikan izin kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan tersebut. Proses konversi ini melibatkan negosiasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan perusahaan, yang menghasilkan kesepakatan pemanfaatan lahan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Alasan warga memanfaatkan lahan tersebut karena merasa sangat disayangkan jika lahan tersebut dibiarkan kosong dan tidak terawat. Mereka juga merasa terbantu ekonominya dari hasil tanaman yang mereka garap sendiri. Dengan pertimbangan yang matang, PT SGSR akhirnya memberikan izin dan mendukung kegiatan warga memanfaatkan lahan miliknya. Hasil dari garapan lahan tersebut menjadi milik warga sepenuhnya, PT SGSR tidak menetapkan syarat bahwa warga harus memberikan hasil garapannya sebagian kepada Perusahaan. Tindakan yang dilakukan PT SGSR itu sangat baik dan menciptakan peluang bagi PT tersebut untuk dapat bekerjasama dengan warga apabila diperlukan untuk Perusahaan.

Dampak ekonomi dari konversi lahan ini sangat positif. Masyarakat yang sebelumnya memiliki pendapatan terbatas kini dapat meningkatkan penghasilan melalui kegiatan pertanian. Peningkatan pendapatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga tetapi juga menstimulasi ekonomi lokal dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Hasil pertanian dari lahan yang sebelumnya tidak terpakai ini menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan bagi warga Desa Masnauli.

Secara sosial, konversi lahan ini telah meningkatkan solidaritas dan kerja sama di antara warga desa. Kegiatan pertanian memerlukan kolaborasi, yang memperkuat ikatan sosial dan mendorong kerja sama yang lebih erat di antara masyarakat. Selain itu, hubungan antara masyarakat dan perusahaan menjadi lebih baik, karena adanya kesepakatan yang saling menguntungkan. Pemerintah desa juga memainkan peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa kesepakatan dipatuhi oleh semua pihak.

Dari perspektif lingkungan, pemanfaatan lahan perusahaan yang tidak terpakai menjadi lahan pertanian membantu mencegah degradasi tanah dan erosi. Pengelolaan lahan yang baik juga berkontribusi pada peningkatan kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan yang memadai, konversi lahan perusahaan menjadi lahan pertanian dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Masnauli.

Proses Konversi Lahan

Konversi lahan perusahaan menjadi lahan pertanian dilakukan melalui beberapa tahap:

1. **Negosiasi Awal:** Masyarakat, melalui pemerintah desa, mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk memanfaatkan lahan yang tidak terpakai.
2. **Kesepakatan Pemanfaatan Lahan:** Setelah melalui negosiasi, dicapai kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan memberikan izin penggunaan lahan dengan beberapa persyaratan.
3. **Implementasi dan Pengawasan:** Masyarakat mulai mengolah lahan tersebut menjadi lahan pertanian dengan pengawasan dari pihak perusahaan dan pemerintah desa untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan.

Dampak Konversi Lahan

Dampak dari konversi lahan perusahaan menjadi lahan pertanian dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. **Ekonomi:** Peningkatan pendapatan masyarakat melalui hasil pertanian.
2. **Sosial:** Meningkatnya solidaritas dan kerja sama di antara warga desa.
3. **Lingkungan:** Pemanfaatan lahan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Perspektif Kaidah Tasharruf fi Milk al-Ghair

Kaidah "tasharruf fi milk al-ghair" menekankan pada pentingnya izin dari

pemilik lahan dalam menggunakan properti milik orang lain. Dalam kasus ini, meskipun lahan tersebut milik perusahaan, dengan adanya kesepakatan dan izin yang diberikan, penggunaan lahan tersebut oleh masyarakat dapat dianggap sah dan sesuai dengan kaidah fiqh tersebut.

Tabel 1: Perbandingan Sebelum dan Sesudah Konversi Lahan

Aspek	Sebelum Konversi Lahan Lahan	Setelah Konversi
Ekonomi	Pendapatan rendah	Pendapatan meningkat
Sosial	Minim kerja sama warga	Solidaritas meningkat
Lingkungan	Lahan tidak terpakai	Lahan dimanfaatkan optimal

Wawancara dengan warga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung konversi lahan ini. Mereka merasakan manfaat langsung dari peningkatan hasil pertanian. Misalnya, seorang petani bernama Pak Ahmad menyatakan bahwa pendapatan keluarganya meningkat dua kali lipat setelah ia bisa menggarap lahan perusahaan tersebut.

Kepala Desa Masnauli juga menjelaskan bahwa pihak desa terus memantau penggunaan lahan agar sesuai dengan perjanjian. Ia juga menekankan bahwa konversi ini tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara warga.

Perwakilan perusahaan, Ibu Maria, mengungkapkan bahwa perusahaan pada awalnya ragu-ragu memberikan izin, namun setelah melihat dampak positifnya, mereka mendukung penuh inisiatif ini. Perusahaan juga berkomitmen untuk memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan lahan.

Implementasi Kaidah Tasharruf fi Milk al-Ghair

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa implementasi kaidah "tasharruf fi milk al-ghair" dalam kasus ini cukup efektif. Dengan adanya izin tertulis dari perusahaan, masyarakat dapat menggunakan lahan tersebut tanpa melanggar hukum Islam maupun peraturan negara.

Faktor-faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan konversi lahan ini antara lain:

1. Kesepakatan Jelas: Adanya perjanjian tertulis antara masyarakat dan perusahaan.
2. Pengawasan: Pengawasan yang kontinu dari pemerintah desa.
3. Dukungan Teknis: Bantuan teknis dari perusahaan dalam pengelolaan lahan.

Tantangan yang Dihadapi

Meskipun banyak keuntungan, beberapa tantangan yang dihadapi meliputi: Pengelolaan yang Efektif: Perlunya pengelolaan yang profesional agar lahan tetap produktif. Kepatuhan pada Perjanjian: Memastikan semua pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan perusahaan menjadi lahan tanaman di Desa Masnauli memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Implementasi kaidah "tasharruf fi milk al-ghair" berjalan efektif dengan adanya kesepakatan tertulis dan pengawasan yang ketat.

Rekomendasi yang dapat diajukan

1. Perluasan Program: Program serupa dapat diperluas ke desa-desa lain dengan kondisi serupa.
2. Pelatihan Teknis: Peningkatan pelatihan teknis bagi masyarakat dalam pengelolaan lahan.
3. Monitoring Berkelanjutan: Pemerintah desa dan perusahaan perlu terus memantau dan mengevaluasi penggunaan lahan untuk memastikan keberlanjutan program.

Dengan pendekatan yang tepat, penggunaan lahan perusahaan untuk pertanian dapat menjadi model yang sukses dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Penggunaan lahan perusahaan yang tidak terpakai menjadi lahan tanaman di Desa Masnauli, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, dapat dilihat sebagai contoh sukses penerapan kaidah tasharruf fi milk al-ghair. Dalam perspektif ini, penggunaan properti milik orang lain diperbolehkan dengan adanya izin dari pemiliknya, yang dalam kasus ini adalah perusahaan. Izin ini menjadi dasar legalitas penggunaan lahan oleh masyarakat setempat. Dari segi ekonomi, konversi lahan ini memberikan dampak positif yang signifikan. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sumber pendapatan yang terbatas kini memiliki peluang untuk meningkatkan penghasilan mereka melalui pertanian. Hasil pertanian dari lahan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan daya beli masyarakat.

Dampak sosial dari konversi lahan ini juga sangat terasa. Solidaritas dan kerja sama antarwarga desa meningkat seiring dengan kegiatan pertanian yang memerlukan kolaborasi. Selain itu, hubungan antara masyarakat dan perusahaan menjadi lebih harmonis karena adanya kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dari perspektif lingkungan, pemanfaatan lahan perusahaan yang tidak terpakai menjadi lahan pertanian membantu mencegah degradasi tanah dan erosi. Pengelolaan lahan yang baik juga dapat meningkatkan kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati di area tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa konversi lahan yang dilakukan dengan benar dapat memberikan manfaat ekologis yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi konversi lahan. Pengelolaan lahan yang profesional dan berkelanjutan masih diperlukan untuk memastikan hasil pertanian yang optimal. Selain itu, kepatuhan terhadap perjanjian yang telah dibuat harus terus dipantau agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan.

SIMPULAN

Penggunaan lahan perusahaan yang tidak terpakai untuk dijadikan lahan pertanian di Desa Masnauli menunjukkan bahwa penerapan kaidah tasharruf fi milk al-ghair dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan adanya izin dari perusahaan, masyarakat dapat memanfaatkan lahan tersebut secara legal dan produktif. Hal ini membuktikan bahwa kerjasama antara perusahaan dan masyarakat setempat dapat menciptakan solusi win-win yang mendukung pembangunan ekonomi lokal. Dari segi ekonomi, konversi lahan ini telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Masnauli. Pertanian di lahan yang sebelumnya tidak terpakai memberikan sumber penghasilan baru yang signifikan bagi warga desa, yang sebelumnya mengalami keterbatasan dalam sumber daya dan akses ekonomi. Dampak positif ini tidak hanya dirasakan oleh petani individu tetapi juga oleh komunitas secara keseluruhan, karena peningkatan pendapatan membantu menstimulasi ekonomi lokal. Selain itu, inisiatif ini juga memperkuat hubungan sosial dan solidaritas di antara warga desa, serta antara masyarakat dengan perusahaan. Melalui kegiatan pertanian bersama, masyarakat belajar bekerja sama lebih erat dan membangun rasa saling percaya. Ini menciptakan iklim sosial yang lebih harmonis dan kooperatif. Oleh itu, penggunaan lahan perusahaan menjadi lahan tanaman di Desa Masnauli tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan hubungan komunitas, yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang desa tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Assegaf, Abdurrahman. *Nadzariyah Fiqhiyah*. Al Ghanna Li Al tibha'ah, 2014.
- Baghdadiy, Abu Bakar Al Khatib Al. *Al Faqih Wa Al Mutafaqqih*. Cet.2, Juz. Saudi: Dar Ibn Al Jauzi, 1421.
- Baihaqiy, Ahmad Ibn Husain Abu Bakar Al. *Al Sunan Al Kubra, Hadis Ke-11545*. Cet. 3, Ju. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2003.
- Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Al. *Al Jami' Al Musnad Al Shahih, Hadis Ke-3198*. Cet. 1 Juz. Mesir: Dar Thauq Al Najah, 1422.
- Haji, Syamsuddin Muhammad Ibn Amir. *Al Taqrir Wa Al Tahbir Ala Tahrir*. Cet. 2, Ju. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1983.
- Hambali, Zainuddin Ahmad Ibn Rajab Al. *Al Qawaid*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, n.d.
- Ibdalsyah, and Hendri Tanjung. *Fiqh Muamalah: Konsep Dan Praktek*. Cet 1. Bogor: Azam Dunya Bogor, 2014.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Cet 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sijstani, Abu dawud Al Azadi Al. *Sunan Abi Dawud, Hadis Ke-3503*. Cet. 1 Juz. Mesir: Dar Al Risalah Al Alamiyah, 2009.
- Zarqa, Muhammad. *Syarh Al Qawaid Al Fiqhiyah*. Cet. 1. Damsyiq: Dar Al Qalam, 1989.
- Zuhaili, Muhammad Musthafa Al. *Al Qawaid Al Fiqhiyah Wa Tathbiqatuha Fi Al Madzahibi Al Arba'ah*. Cet. 1. Damsyiq: Dar Al Fikr, 2006.